



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 133 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TARAKAN TENGAH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DAERAH
PEMILIHAN KOTA TARAKAN 1 TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 255/PL.01.4-SD/65/2/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tarakan Tengah untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 100 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tarakan Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN TENGAH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TARAKAN 1 TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada masing-masing kelurahan di Kecamatan Tarakan Tengah untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024 di tingkat kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 2 (bulan) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 25 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ichsan Kurniadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TARAKAN
 NOMOR 133 TAHUN 2024
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN TARAKAN TENGAH
 UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
 KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
 DAERAH PEMILIHAN KOTA TARAKAN 1
 TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN
 TENGAH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
 MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DAERAH PEMILIHAN KOTA
 TARAKAN 1 TAHUN 2024

| No | Nama | Jenis Kelamin | Kelurahan | Jabatan |
|----|---|---------------|----------------|--|
| 1 | Urbanus Udi NIP. 197103182006041005 | Laki-laki | Kampung I Skip | Sekretaris |
| 2 | Datuk Akhiruddin NIP. 197509172007011010 | Laki-laki | Kampung I Skip | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| 3 | Ashari Rachmawansyah NIP. - | Laki-laki | Kampung I Skip | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan |
| 4 | Armansyah. AM, S.E NIP. 196906152002121006 | Laki-laki | Pamusian | Sekretaris |
| 5 | Mulyono NIP. 197107012007011033 | Laki-laki | Pamusian | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| 6 | Mattalata NIP. 197411072007011012 | Laki-laki | Pamusian | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan |
| 7 | Rahmi Alyafie, S.IP NIP. 198708192007012001 | Perempuan | Sebengkok | Sekretaris |
| 8 | Manimpan Batubara, S.H NIP. 196703051998031005 | Laki-laki | Sebengkok | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| 9 | Bondan Prayudi, S.E. NIP. 197303192005021001 | Laki-laki | Sebengkok | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan |
| 10 | Syamsuddin, S.Sos NIP. 196707242007011018 | Laki-laki | Selumit | Sekretaris |

| No | Nama | Jenis Kelamin | Kelurahan | Jabatan |
|----|--|---------------|----------------|--|
| 11 | Syamsuddin Noor NIP.19820421200801204 | Laki-laki | Selumit | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| 12 | Ustania, S.E. NIP. 197707272009012002 | Perempuan | Selumit | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan |
| 13 | Eva Julita Panjaitan, S.IP. NIP. 198807192007012001 | Perempuan | Selumit Pantai | Sekretaris |
| 14 | Jamhari NIP. 197010232009011001 | Laki-laki | Selumit Pantai | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| 15 | Misran NIP. 197006132002121007 | Laki-laki | Selumit Pantai | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ichsan Kurniadi